

- mengingat . . . 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PENDIDIKAN.

NOMOR 48 TAHUN 2008

TENTANG BAB I
KETENTUAN UMUM
PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 1. Pemerintah . . .

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2), dan Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan;

Mengingat . . . 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (1) Biaya pendidikan meliputi:
- a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya . . .
- (1) Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
 3. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
 4. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
 5. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
 6. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- b. biaya operasi, yang terdiri atas:
1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan; dan
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 - b. biaya pribadi peserta didik, yang terdiri atas:
 1. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan; dan
 2. tunjangan . . .
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:

fungsional.

Pasal 4

- (1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan maupun selain lahan, yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen;
 5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen;
 7. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
 8. masalah tambahan bagi guru dan dosen;
- dan (3) Pengeluaran . . .
9. tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan profesor atau guru besar.
- b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat

- daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran operasi personalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengeluaran operasi nonpersonalia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada

pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.

(3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah. Pasal 7

(1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan

(5) Pendanaan

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

- 7 -

Pasal 9

- (5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tambahan di atas biaya investasi lahan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh yang diperlukan untuk pemenuhan rencana Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi pengembangan satuan atau program pendidikan tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal
- (6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

- (3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

- 8 - Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan Pendidikan

- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- (1) ~~Pendanaan~~ dan/atau biaya investasi selain lahan untuk ~~Satuan pendidikan dasar~~ pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan dapat bersumber dari:
- Pemerintah;
 - pemerintah daerah;
 - masyarakat;
 - bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - sumber lain yang sah.

jawab bersama Pemerintah dan masyarakat.

- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

- 9 - Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung

diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

(3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan

pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah; Bagian Kedua . . .
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai

anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan

Pasal 15

- (1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi penyelenggaraan dan/atau kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 14

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam

pegawai negeri sipil pusat;

4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen;
5. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
6. tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat;
7. tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah;

8. tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;

9. tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;

(1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan pegawai negeri sipil pusat; dan biaya personalia pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:

11. tunjangan . . .
 - a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi

anggaran Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
- a. subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
11. tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat, yang memiliki jabatan madrasah dan pendidikan keagamaan formal profesor atau guru besar.
 - b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun didirikan masyarakat; nonformal, oleh Pemerintah, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil pusat di luar guru dan dosen.
- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam

oleh Pemerintah; dan

h. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat atas inisiatif Pemerintah.

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

c. tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan

(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

d. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang a. biaya personalia satuan pendidikan, baik formal ditugaskan di daerah khusus oleh Pemerintah;

e. tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan di daerah khusus. gaji oleh penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memperoleh persetujuan dari Pemerintah;

f. tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan profesor atau guru besar yang ditugaskan oleh Pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

g. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan

1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen; dan
4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah di luar guru dan dosen.

(2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

1. gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah;
2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah;
3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural

(1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil daerah;

pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:

4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru; a. subsidi . . .
5. tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah; dan
6. konsekuensi anggaran dari masalah tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.

b. biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas:

diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- dan/atau
- e. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap

- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - a. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan
 - b. honorarium bagi personalia pendidikan dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.

- (2) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang

Pasal 21

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar,
 - a. Pemerintah,
 - b. pemerintah daerah,
 - c. masyarakat,
 - d. kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
 - e. sumber lain yang sah.
- (3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

Paragraf 2

Biaya Nonpersonalia

menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 23

(1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.

- 18 -

(2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan,

(3) ~~Tanggung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh pemerintah satuan pendidikan daerah sebagai mitra pemerintah (1) dan ayat (2)~~

(3) ~~Dilaksanakan sampai pemerintah daerah dapat melaksanakan pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.~~

(1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat.

(2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara

Pasal 24

yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

(3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi

(1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral pengembangan satuan atau program pendidikan dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah; Bagian Keempat . . .
- c. masyarakat;
- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- e. sumber lain yang sah.

(2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai

dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Paragraf 2

Biaya Nonpersonalia

Pasal 26

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah. ²⁰ ^{Bagian Keempat}
- (2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah. ^{Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau Pengelolaan Pendidikan} ^{Paragraf 1} ^{Biaya Personalia}

Pasal 25

- (1) Pendanaan biaya personalia ^{Bagian Kelima} kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan

seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Pasal 29

Pasal 27

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. (2) Ketentuan . . .
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 28

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup sebagian atau

- (2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 22 -

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing pada masing-masing pendanaan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan

- (2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. - 23 -

- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

Bagian Kesatu

Biaya Investasi Satuan Pendidikan

Pasal 33 . . .

Paragraf 1

Biaya Investasi Lahan Pendidikan

Pasal 32

- (1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan

- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Investasi lahan²⁴ untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal satuan pendidikan.
- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan harus merupakan bagian integral satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal satuan pendidikan.
- Paragraf 2 yang dapat bersumber dari:
- penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - orang tua atau wali peserta didik;
 - masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - Pemerintah;
 - pemerintah daerah;
 - pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh

sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

- (4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.
- (5) Pemerintah, ²⁵ pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

Paragraf 2
Blaya Investasi Selain Lahan Pendidikan
Pasal 34

- (1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

Pasal 35 . . .

- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.
- (4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan atau program pendidikan yang diturunkan dari rencana strategis satuan pendidikan.
- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan atau program pendidikan yang diturunkan dari rencana strategis satuan pendidikan. Kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan dapat bersumber dari:
- penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - orang tua atau wali peserta didik;
 - masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - Pemerintah;
 - pemerintah daerah;
 - pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh

Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Biaya Operasi Satuan Pendidikan

- 27 -

Paragraf 1

Bagian Kedua

Biaya Personalia

Biaya Investasi Penyelenggaraan dan/atau

Pengelolaan Pendidikan

Pasal 38

(1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun non formal, yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup: a. gaji pokok;

Paragraf 2

Biaya Investasi Selain Lahan

yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. tunjangan yang melekat pada gaji;
 - c. orang tua atau wali peserta didik;
 - d. tunjangan fungsional bagi guru dan dosen;
 - e. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - f. masalah tambahan bagi guru dan dosen.
- (2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/tenaga kependidikan.
 - (2) Syarat.
- (3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal,

Paragraf 2
Biaya Nonpersonalia

Pasal 40

- (1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah. (3) Tanggung jawab . . .
- (4) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

pendidikan yang didirikan masyarakat.

(6) Pendanaan biaya nonpersonalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:

a. Pemerintah;

b. pemerintah daerah;

- 30 -

c. pemangku kepentingan satuan pendidikan di

(3) Tanggung jawab pendanaan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) asing yang tidak menyangkut dan/atau Standar Nasional Pendidikan.

(4) Pendanaan lainya yang personalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.

(5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat

(2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.

(3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.

(4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang

(1) diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

- b. Pemerintah; Bagian Keempat . . .
- c. pemerintah daerah;
- d. peserta didik atau orang tua/walinya;
- e. pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 43

Pendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

- 32 -
Bagian Kelima

Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa

Biaya Operasi Penyelenggaraan dan/atau
Pengelolaan Pendidikan

(1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

Pendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 2

Biaya Nonpersonalia

Pasal 45

- (1) Bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya personal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya³³ pendidikan dan beasiswa oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diatur dengan peraturan kepada peserta didik yang berprestasi.
- (3) Pendanaan, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. orang tua/wali peserta didik;
 - e. pemangku kepentingan di luar peserta didik dan orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 46

Pasal 47

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:

- a. biaya pribadi peserta didik;
- b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan - 34 - untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;

Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar c. pendanaan biaya personalia pada satuan yang diselenggarakan masyarakat yang tidak pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau baik formal maupun nonformal, yang diperlukan berbasis keunggulan lokal, wajib menerima bantuan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang biaya nonpersonalia dari Pemerintah dan/atau disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pemerintah daerah. pendidikan;

d. pendanaan . . .

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN
OLEH MASYARAKAT DI LUAR
PENYELENGGARA DAN SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua,
dan/atau Wali Peserta Didik

- a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan

oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan

Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat

- d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertingkat dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pasal 48

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk:

berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan

atau orang tua/walinya,

- c. bantuan Pemerintah;
- d. bantuan pemerintah daerah;
- e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
- f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
- g. sumber lainnya yang sah.

(4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:

- 37 -

a. anggaran Pemerintah;

b. bantuan pemerintah daerah;

(1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;

(2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:

d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;

a. anggaran Pemerintah;

b. anggaran pemerintah daerah;

c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau

e. bantuan . . .

d. sumber lain yang sah.

(3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:

a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;

b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/walinya.

- (6) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - bantuan dari Pemerintah;
 - bantuan dari pemerintah daerah;
 - pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
- bantuan pemerintah daerah; dan/atau
 - bantuan Pemerintah;
 - pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai Pasal 52 peraturan perundang-undangan;
 - bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - sumber lainnya yang sah.

secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;

- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
- f. menerapkan sistem ~~Pasal 52~~ silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;

~~Pungutan~~ digunakan, sesuai dengan perencanaan Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka sebagaimana dimaksud pada huruf a; memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (4) huruf c, ayat (5) huruf c, dan ayat (6) huruf d wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan

jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri;

- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - 40 -
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar, dan ketuntasan belajar peserta didik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat membatalkan pungutan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 52 apabila melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan; Pasal 54 . . .
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari

- c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
- d. sebagian dana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf i;
- e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
- f. sumber lain yang sah.

(4) Pokok dana pengembangan tidak boleh digunakan kecuali jika:

- 42 -

- a. pengelolaan dana pengembangan mengalami kerugian;
- (2) Bantuan dari pihak asing kepada penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan, ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjerus pada kepailitan; atau
- b. dana pengembangan digunakan untuk menyelamatkan eksistensi satuan pendidikan ketika mengalami kesulitan keuangan yang menjerus pada kepailitan; atau
- c. digunakan untuk menyelamatkan satuan pendidikan ketika terkena bencana.

(1) Satuan pendidikan dapat memiliki dana pengembangan. (5) Hasil . . .

(2) Dana pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pokok dana pengembangan dan hasil pengelolaan pokok dana pengembangan.

(3) Pokok dana pengembangan dapat bersumber dari:

- a. bantuan Pemerintah;
- b. bantuan pemerintah daerah;
- c. bantuan masyarakat di luar peserta didik atau

- (7) Dana pengembangan dikelola berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan tidak boleh diinvestasikan pada usaha yang beresiko tinggi atau melanggar peraturan perundang-undangan.
- (8) Dana pengembangan disimpan dalam rekening khusus dana pengembangan atas nama satuan pendidikan.
- (9) Dana pengembangan dibukukan terpisah dari dana lain.
- (5) Hasil pengelolaan pokok dana pengembangan dapat digunakan untuk:
- (10) Dana pengembangan dipertanggungjawabkan oleh pemimpin satuan pendidikan kepada pemangku kependidikan untuk:
- a. investasi pendidikan; dan/atau
 - b. pelaksanaan kegiatan kependidikan; dan/atau
 - c. beasiswa bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (6) Pokok dan hasil dana pengembangan tidak boleh digunakan untuk:
- a. dipinjamkan sebagai piutang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
 - b. dijadikan jaminan utang baik langsung maupun tidak langsung.

BAB VI

- (1) Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah:
- a. prinsip keadilan;
 - b. prinsip efisiensi;
 - c. prinsip transparansi; dan
 - d. prinsip akuntabilitas publik.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada seluruh peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi. Prinsip
- (3) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan dalam pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
- (4) Prinsip
- a. prinsip umum; dan
 - b. prinsip khusus.

Paragraf 1
Prinsip Umum

pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Prinsip Khusus

Pasal 60

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, dan dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:
 - a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan (3) Pengelolaan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan
 - b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.
- (5) Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan

Pasal 62

- (1) Pengelolaan dana pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan investasi pada satuan pendidikan, peraturan perbiayaan pada satuan pendidikan; dan atau dan anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan, serta peraturan tentang pengelolaan operasi satuan pendidikan.

Pasal 61

- (1) Seluruh dana pendidikan Pemerintah (3) Dana . . . sesuai sistem anggaran Pemerintah.
- (2) Seluruh dana pendidikan pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah.
- (3) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai sistem anggaran Pemerintah.
- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah

- ~
- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan bukan penyelenggara program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang belum berbadan hukum dikelola dengan menggunakan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

- 47 Bagian Kedua

Perencanaan

- (3) Dana pendidikan yang dikelola oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat disimpan dalam rekening penyelenggara atau Perencanaan anggaran pendidikan oleh Pemerintah satuan pendidikan yang bersangkutan harus sejalan dengan:

- (4) Seluruh dana satuan pendidikan yang
- rencana pembangunan jangka panjang,
 - diselenggarakan oleh masyarakat dikelola melalui rencana pembangunan jangka menengah,
 - mekanisme yang diatur dalam anggaran dasar dan rencana kerja Pemerintah, dan
 - anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan disimpan di dalam rekening bendahara satuan pendidikan yang dibuka dengan seizin ketua penyelenggara atau pemimpin satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Penerimaan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dikelola sesuai

- e. rencana strategis satuan pendidikan; dan
- f. rencana kerja tahunan satuan pendidikan.

Pasal 67

- (1) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh Pemerintah dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga sesuai peraturan perundang-undangan. - 48 -
- (2) Rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan oleh pemerintah daerah Perencanaan anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan: daerah sesuai peraturan
- a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. rencana kerja Pemerintah;
 - d. rencana strategis pendidikan nasional; dan
 - e. rencana strategis daerah. (3) Rencana . . .

Pasal 66

- Perencanaan anggaran pendidikan oleh satuan pendidikan tinggi harus sejalan dengan:
- a. rencana pembangunan jangka panjang;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah;
 - c. rencana kerja Pemerintah;
 - d. rencana strategis pendidikan nasional;

daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Pendidikan (3) Penggunaan . . .

Pasal 68

- (1) Penggunaan dana pendidikan oleh Pemerintah dilaksanakan melalui sistem anggaran Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dana pendidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- 50 -

- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi pemerintah daerah dan anggaran rumah tangga instansi pemerintah daerah.
- (2) Realisasi penerimaan dan pengeluaran pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaporkan kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan Pemerintah dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi yang berlaku bagi instansi Pemerintah. ^{(3) Pelaporan}
- (2) Realisasi pengeluaran dana pendidikan Pemerintah oleh satuan kerja pemerintah daerah dilaporkan kepada Menteri atau Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 74

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan. Pasal 75 . . .

Pasal 73

Pelaporan mengenai penggunaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 serta realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 diatur lebih lanjut dengan

dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 75
- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana pendidikan dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana

- (1) Dana pendidikan Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (1) Pengawasan penerimaan dan penggunaan dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan penerimaan dan penggunaan dana dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 79

BAB VII

tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 82

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: BAB VII
a. dana alokasi khusus; DANA PENDIDIKAN
b. dana tugas pembantuan; dan
c. dana alokasi khusus bidang pendidikan.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% (dua puluh perseratus) dari belanja negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap

pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebaskan kepada satuan pendidikan.

Pasal 84

Penerima hibah dari perseorangan, lembaga, dan/atau pemerintah negara lain wajib melaporkan jumlah dana yang diterima dan penggunaannya kepada Menteri atau Menteri Agama, dan Menteri Keuangan.

- 55 - BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah diberikan kepada satuan pendidikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam proses penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah ke satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana harus sudah menyalurkan dana tersebut secara langsung kepada satuan pendidikan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah terbitnya surat perintah membayar dari kantor pelayanan perbendaharaan negara atau kantor pelayanan perbendaharaan daerah.
- (3) Biaya penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dibebaskan

Nomor 3413), Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460), Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) dinyatakan tidak berlaku.

- 56 - Pasal 87

Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan Peraturan Pemerintah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan mengenai pembiayaan dalam Bab IX Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411),

Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412),

Bab XI Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413),

Bab XIII Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460),

Bab XII Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859) dinyatakan tidak berlaku.

pada tanggal 4 Juli 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA - 57 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

jawab pendanaan tersebut, Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan.

PENJELASAN

Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana.

TENTANG

PENDANAAN PENDIDIKAN

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 I. UMUM

Cukup jelas.

Pasal 2 Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab

didirikan masyarakat.

Huruf c

Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Ayat (2)

Huruf a - 2 -

Huruf a Cukup jelas.

Huruf b Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.

Huruf d Cukup jelas.

Huruf e Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang dimaksud dengan "pihak lain" misalnya pengusaha, alumni, dan organisasi sosial, atau walinya tidak mampu membiayai

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi. biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Ayat (3) . . .

Huruf b

Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

- 3 -

Ayat (3)

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.

Pasal 8

Angka 1

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 9

Angka 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Huruf b . . .

Biaya personalia meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji.

Angka 2

Biaya nonpersonalia meliputi bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan, antara lain bangunan, ruang kerja, perabot, alat kerja, instalasi daya dan jasa, serta ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14 Huruf c

Ayat (1) Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "pendanaan biaya investasi lahan untuk penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah" antara lain adalah lahan untuk Kantor Departemen, unit eselon I, II, dan III, serta misainya pelaksanaan dari unit usaha selain satuan pendidikan di bawah Departemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

tetap pada satuan pendidikan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pendanaan biaya investasi lahan untuk Kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah" antara lain adalah lahan untuk Kantor pemerintah daerah yang menanganai urusan pendidikan, unit eselon I, II, III, IV, dan V, unit pelaksana teknis lainnya selain satuan pendidikan di bawah pemerintah daerah yang menangani urusan pendidikan.

Huruf d

Guru atau dosen di daerah khusus meliputi guru atau dosen yang telah bekerja sebagai guru atau dosen di daerah tersebut dan guru atau dosen yang

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap pada satuan pendidikan tertentu.

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

- 6 -

Pasal 25

Cukup jelas.

ditugaskan oleh Pemerintah dari daerah lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf e . . .

Pasal 26

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 30 . . .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan dasar madrasah pelaksana program wajib belajar” termasuk pendidikan keagamaan formal sederajat dengan madrasah ibtidaiyah

Pasal 30

(MI) atau madrasah tsanawiyah (MTs).

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pasal 31

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 32

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 33

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.		
Pasal 48		
Cukup jelas.		
Pasal 49		
Cukup jelas.		
Pasal 50		
Cukup jelas.		
Pasal 51		
Cukup jelas.		
Cukup jelas.	- 8 -	Ayat (6) . . .
Pasal 52		
Ayat (6)		
Cukup jelas.		
Cukup jelas.		
Pasal 53		
Cukup jelas.		
Pasal 54		
Cukup jelas.		
Pasal 55		
Cukup jelas.		
Pasal 56		
Cukup jelas.		
Pasal 57		
Cukup jelas.		Pasal 57 . . .
Pasal 45		
Cukup jelas.		
Pasal 46		
Cukup jelas.		
Pasal 47		

Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

- 9 -

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60 Yang dimaksud dengan dana pengembangan adalah endowment fund yang lazim dimiliki oleh satuan pendidikan kelas dunia.

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (2)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (3)
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

- 10 -

Ayat (2) . . .

Pasal 72 Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73 Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang belum berbadan hukum adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah

Cukup jelas.

Pasal 74 sebagai unit pelaksana teknis atau belum ditetapkan menjadi badan hukum yang otonom atau independen dari Pemerintah atau pemerintah daerah. Adapun contoh

Cukup jelas.

Pasal 75 satuan pendidikan yang sudah berbadan hukum adalah Badan Hukum Milik Negara.

Cukup jelas.

Pasal 76
Pasal 64
Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 77 . . .

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

- 11 -

Pasal 77
TAMBAHAN PERATURAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4864
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.